



Katalog BPS : 1404071

BUKU 2

Manajemen Pelaksanaan



**Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019**



BADAN PUSAT STATISTIK



BUKU 2

Manajemen Pelaksanaan



**Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019**

**BUKU 2 MANAJEMEN PELAKSANAAN
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS)
MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019**

ISBN : -
No. Publikasi : 04230.1902
Katalog BPS : 1404071

Ukuran Buku : B5 JIS
Jumlah Halaman : vi + 32 halaman

Penyunting :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Data yang dihasilkan oleh survei ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan, ketersediaan, dan kualitas data Susenas harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pada bulan September 2019, pengumpulan data Susenas dilakukan dengan menggunakan Kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan serta Konsumsi/Pengeluaran melalui Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) 2019.

Pelaksanaan Susenas MKP 2019 yang bertepatan dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menjadikan Susenas MKP 2019 memiliki peran strategis dalam evaluasi program pembangunan khususnya bidang kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial. Pada awal periode RPJMN 2020-2024, Susenas MKP 2019 dapat digunakan sebagai basis perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kualitas data hasil Susenas MKP 2019 harus terjaga dalam upaya untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Buku 2 Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 merupakan buku kedua dari empat rangkaian buku pedoman Susenas MKP 2019. Adapun buku lainnya adalah Buku 1 *Specify Needs* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019, Buku 3 Manajemen Lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 serta Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019.

Buku 2 Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 disediakan untuk Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, Kepala BPS Kabupaten/Kota, dan Kepala Seksi Statistik Sosial Kabupaten/Kota. Buku ini berisi informasi tentang jadwal, metodologi pengumpulan data, organisasi lapangan, dan pengolahan Susenas MKP 2019. Informasi dalam buku ini merupakan *Standard Operational Procedure* (SOP) pengumpulan data Susenas MKP 2019.

Selamat bekerja, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Juni 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Jenis Data yang Dikumpulkan	3
E. Jadwal	3
F. Dokumen yang Digunakan	5
G. Arus Dokumen	6
BAB II KERANGKA BERPIKIR STATISTIK KESEHATAN, PERUMAHAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	9
A. Kerangka Berpikir Statistik Kesehatan	9
B. Kerangka Berpikir Statistik Perumahan	10
C. Kerangka Berpikir Statistik Perlindungan Sosial	11
BAB III METODOLOGI	13
A. Pendahuluan	13
B. Jumlah Sampel	13
C. Stratifikasi	13
D. Kerangka Sampel	15
E. Prosedur Penarikan Sampel	15
F. <i>Sampling Design</i>	16
G. <i>Weight Design</i>	17
H. <i>Estimator</i>	19
I. Peta Blok Sensus (SP2010-WB)	19
J. Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS)	20
K. Pemilihan sampel rumah tangga	20
L. Daftar VSEN19.MHU	20
BAB IV ORGANISASI LAPANGAN	21
A. Struktur Organisasi	21
B. Tugas dan Tanggung Jawab	23
C. Persyaratan Petugas Lapangan	27

BAB V	PELATIHAN	29
	A. Pelatihan Innas	29
	B. Pelatihan Petugas	29
BAB VI	PENGOLAHAN DATA.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) telah menjadi rujukan utama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sembilan Agenda Prioritas atau Nawacita, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Setiap tahunnya, Susenas mengumpulkan data dan informasi pokok bidang sosial ekonomi seperti kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Mengingat luasnya cakupan Susenas, maka tidak semua informasi dalam bidang sosial ekonomi dikumpulkan secara lengkap dan detail. Untuk menjawab kebutuhan berbagai kalangan, informasi lebih rinci terkait sosial ekonomi dicakup dalam modul yang dilaksanakan setiap tiga tahun. Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) merupakan salah satu modul Susenas yang dilaksanakan bergantian dengan modul Susenas lainnya yaitu Modul Ketahanan Sosial (Hansos) serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Susenas MKP yang akan dilaksanakan pada bulan September 2019 merupakan Susenas MKP ke-9 sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1992.

Dalam setiap pelaksanaannya, Susenas MKP selalu melakukan perubahan dan terobosan sesuai dengan keperluan pembangunan nasional agar dapat terus mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan nasional. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Susenas MKP akan berperan bagi perencanaan dan evaluasi program bagi Kementerian/Lembaga (K/L) di bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pelaksanaan Susenas MKP 2019 yang bertepatan dengan akhir periode RPJMN 2015-2019, menjadikan Susenas MKP 2019 memiliki peran strategis dalam evaluasi program pembangunan khususnya bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Pada awal periode RPJMN 2020-2024, Susenas MKP dapat digunakan sebagai basis informasi guna perumusan kebijakan khususnya dalam bidang kesehatan,

perumahan, dan perlindungan sosial. Pelaksanaan Susenas MKP 2019 memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial yang belum bisa diakomodir melalui survei rutin lainnya. Kuesioner Susenas MKP 2019 disusun dengan tujuan untuk menghasilkan data dan indikator yang sesuai dengan RPJMN, Nawacita, dan TPB. Susenas MKP 2019 diharapkan dapat melengkapi berbagai indikator penting di bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial yang telah dihasilkan dari Susenas Maret.

Pada pelaksanaan Susenas MKP 2019, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan (VSEN19.MKP) dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (VSEN19.KP). Kuesioner Susenas MKP 2019 mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan kuesioner yang digunakan pada pelaksanaan Susenas MKP tahun 2016. Berdasarkan hasil pembahasan melalui beberapa tahapan diskusi yang melibatkan K/L terkait, perubahan pada kuesioner Susenas MKP 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi pertanyaan pada Blok Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
2. Penambahan rincian pertanyaan terkait pengeluaran kesehatan yang dibayar sendiri atau *Out of Pocket* (OOP) yang dirinci berdasarkan individu dan fasilitas kesehatan.
3. Pertanyaan terkait kesehatan ibu dan anak difokuskan pada variabel-variabel yang memengaruhi kematian ibu, anak, serta *stunting*.
4. Penambahan Blok Posyandu dan Status Kehamilan.
5. Penambahan rincian pertanyaan perumahan yang ditujukan untuk menggambarkan indikator rumah layak yang memenuhi syarat kesehatan.
6. Perubahan pertanyaan mengenai keterjangkauan pembelian rumah dan pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan lingkungan.
7. Penggabungan pada Blok Fasilitas Bangunan, Blok Sanitasi, dan Blok Air Minum menjadi Blok Kondisi dan Fasilitas Bangunan.
8. Penambahan rincian pertanyaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Penambahan pertanyaan terkait jenis kredit usaha rumah tangga dan rinciannya.
10. Pengurangan Blok Perilaku Merokok.
11. Pengurangan Blok Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
12. Pengurangan Blok Rasa Aman.

B. Tujuan

Secara umum, Buku 2 Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Susenas MKP 2019 dan menjadi pedoman bagi Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, Kepala BPS Kabupaten/Kota, dan Kepala Seksi Statistik Sosial Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Susenas MKP 2019 di daerah.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas MKP 2019 mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

D. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan dalam Daftar VSEN19.MKP mencakup keterangan demografi, keterangan pendidikan dan ketenagakerjaan, keterangan rawat jalan, keterangan rawat inap, keterangan biaya alat kesehatan, tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan *ambulance* yang dibayar sendiri, posyandu dan status kehamilan, kehamilan, proses melahirkan, keluarga berencana, keterangan imunisasi, ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI), penguasaan tempat tinggal, kondisi dan fasilitas bangunan, pemanfaatan energi, kondisi lingkungan, akses terhadap kredit usaha rumah tangga, dan keterangan perlindungan sosial.

Jenis data yang dikumpulkan dalam daftar VSEN19.KP mencakup keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi/pengeluaran makanan, minuman, dan rokok seminggu terakhir, keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, keterangan rekapitulasi pengeluaran, serta keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir.

E. Jadwal

Pelaksanaan Susenas MKP 2019 mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kegiatan dan jadwal pelaksanaan Susenas MKP 2019 adalah sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Susenas MKP 2019

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
A. Persiapan		
1	Penyempurnaan pedoman dan kuesioner	Januari-Mei 2019
2	Pertemuan Intama	29 April-1 Mei 2019
3	Pengiriman surat pemberitahuan ke Provinsi	17 Juni 2019
4	<i>Upload</i> dokumen Susenas MKP 2019	Minggu II Juni 2019
5	Pelatihan Innas	Minggu IV Juli 2019
6	Pelatihan petugas	Minggu I-III Agustus 2019
B. Pelaksanaan		
7	Pemutakhiran muatan blok sensus	21-28 Agustus 2019
8	Pengiriman <i>softcopy</i> Rentang Harga dan konversi satuan komoditas dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi	Agustus 2019
9	Pengiriman <i>softcopy</i> Rentang Harga dan konversi satuan komoditas dari BPS Provinsi ke BPS Pusat	Agustus 2019
10	<i>Updating</i> muatan blok sensus Susenas	Agustus 2019
11	Pengawasan dan pemeriksaan hasil <i>updating</i> blok sensus	Agustus 2019
12	Pemilihan sampel rumah tangga	26 Agustus-1 September 2019
13	Pengiriman <i>softcopy</i> /dokumen VSEN19.MHU dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi	4-8 September 2019
14	Pengiriman <i>softcopy</i> /dokumen VSEN19.MHU dari BPS Provinsi ke BPS Pusat	11-13 September 2019
15	Pencacahan rumah tangga sampel	2-21 September 2019
16	Pengawasan/pemeriksaan	2-27 September 2019
17	Monitoring kualitas dengan menggunakan internet	3-23 September 2019
18	Penyerahan hasil pencacahan ke BPS Kab/Kota	2-28 September 2019
19	<i>Receiving, batching, editing, dan coding</i> di BPS Kab/Kota	3-30 September 2019
C. Pengolahan		
20	Pelatihan innas pengolahan	Minggu I September 2019
21	Pelatihan pengolahan di daerah	Minggu II September 2019

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
22	Pengolahan data (data entri dan validasi sesuai program aplikasi) di BPS Kab/Kota	10 September-8 Oktober 2019
23	Umpan balik hasil data entri yang bermasalah ke Seksi Statistik Sosial untuk dicek ke lapangan	11 September-9 Oktober 2019
24	Evaluasi kualitas data di tingkat BPS Kab/Kota (setelah minimal 70% data terkumpul)	17 September-9 Oktober 2019
25	Pengiriman data ke BPS Provinsi	3-13 Oktober 2019
26	Evaluasi kualitas data dan kelengkapan data oleh BPS Provinsi	9-18 Oktober 2019
27	Pengiriman <i>raw</i> data ke BPS Pusat	13-23 Oktober 2019

F. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam pencacahan Susenas MKP 2019 mencakup buku pedoman dan daftar. Buku pedoman terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku 1 : *Specify Needs* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019;
2. Buku 2 : Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019;
3. Buku 3 : Manajemen Lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019.;
4. Buku 4 : Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019.

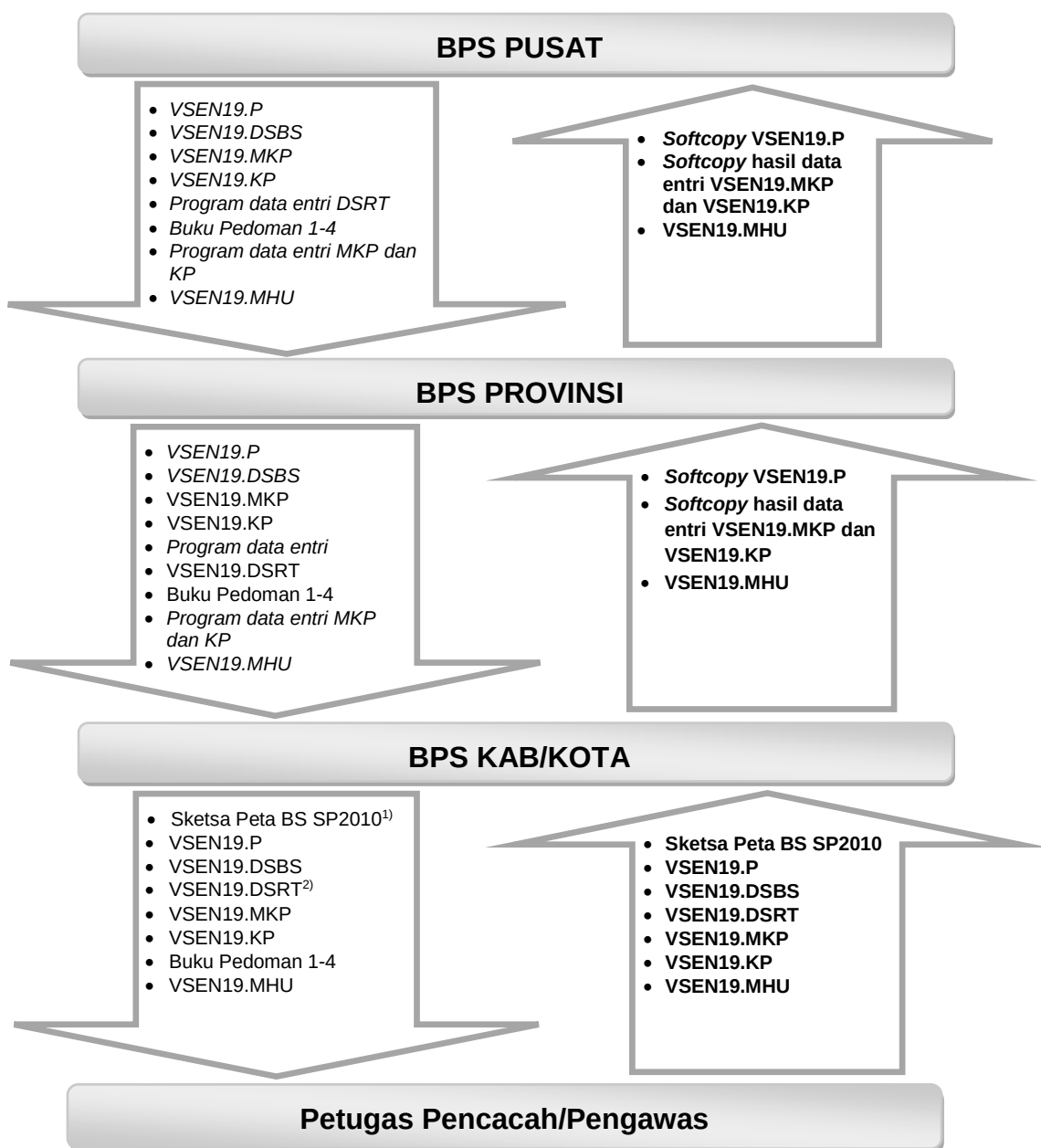
Jenis Daftar yang Digunakan dalam Susenas MKP 2019

No.	Jenis Daftar	Uraian	Disimpan di	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	VSEN19.DSBS	Daftar Sampel Blok Sensus	BPS Kab/Kota	Di-print di BPS Kab/Kota
2	VSEN19.P	Daftar Pemutakhiran Muatan Rumah Tangga dalam Blok Sensus	BPS Pusat (<i>softcopy</i>)	Di-print di BPS Kab/Kota

No.	Jenis Daftar	Uraian	Disimpan di	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	VSEN19.DSRT	Daftar Sampel Rumah Tangga Terpilih (2 rangkap)	BPS Kab/Kota	Di-print di BPS Kab/Kota
4	VSEN19.MHU	Daftar Monitoring Hasil <i>Updating</i>	BPS Pusat	Di-print di BPS Kab/Kota
5	Sketsa Peta BS SP2010-WB	Alat bantu pengenalan wilayah	BPS Kab/Kota	Di-print di BPS Kab/Kota
6	VSEN19.MKP	Daftar Pertanyaan Kesehatan dan Perumahan	BPS Kab/Kota	Dicetak oleh daerah
7	VSEN19.KP	Daftar Pertanyaan Konsumsi dan Pengeluaran	BPS Kab/Kota	Dicetak oleh daerah

G. Arus Dokumen

Arus dokumen pelaksanaan Susenas MKP 2019 dapat dilihat pada Gambar Arus Dokumen Susenas MKP 2019 dari BPS Pusat sampai Petugas Pengawas/Pencacah dan Sebaliknya. Tulisan dicetak tebal menandakan daftar sudah ada isinya. Tulisan miring menandakan bahwa semua *file* dokumen akan dikirimkan dalam bentuk *softcopy*.



Arus Dokumen Susenas MKP 2019 dari BPS Pusat sampai Petugas Pencacah/Pengawas dan Sebaliknya

Penjelasan:

1. Sketsa peta blok sensus hasil SP 2010 (SP2010-WB) disiapkan oleh BPS Kabupaten/Kota di-*print* dari peta blok sensus digital.
2. VSEN19.DSRT di-*print* setelah melakukan *update* Daftar VSEN19.P dengan menggunakan fasilitas program data entri DSRT.

BAB II

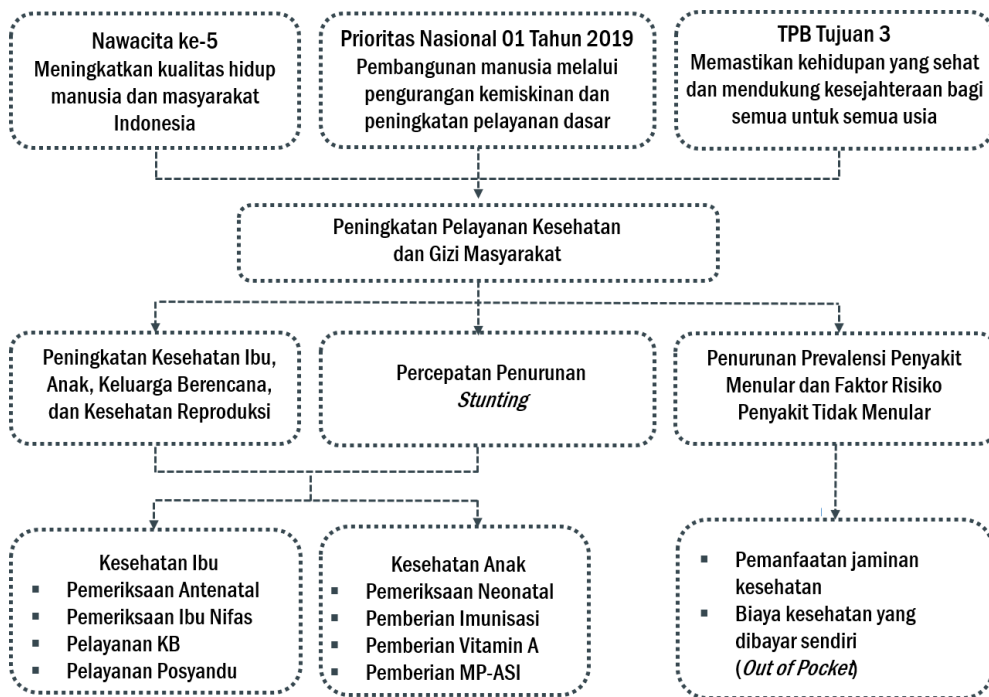
KERANGKA BERPIKIR STATISTIK KESEHATAN, PERUMAHAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Susenas MKP 2019 dirancang untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial yang belum bisa diakomodir melalui Susenas Maret maupun survei rutin lainnya. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas MKP 2019 untuk menghasilkan berbagai indikator di bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Melalui kerangka berpikir yang disusun, dapat dipetakan berbagai indikator yang dihasilkan melalui Susenas MKP 2019 sesuai dengan target RPJMN, Nawacita, dan TPB.

A. Kerangka Berpikir Statistik Kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci reformasi struktural bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia juga merupakan prioritas nasional dalam rencana pembangunan pemerintah. Salah satu aspek dalam pembangunan manusia adalah peningkatan pelayanan dasar untuk kesehatan. Dalam tataran global, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu tujuan dalam TPB khususnya Tujuan ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

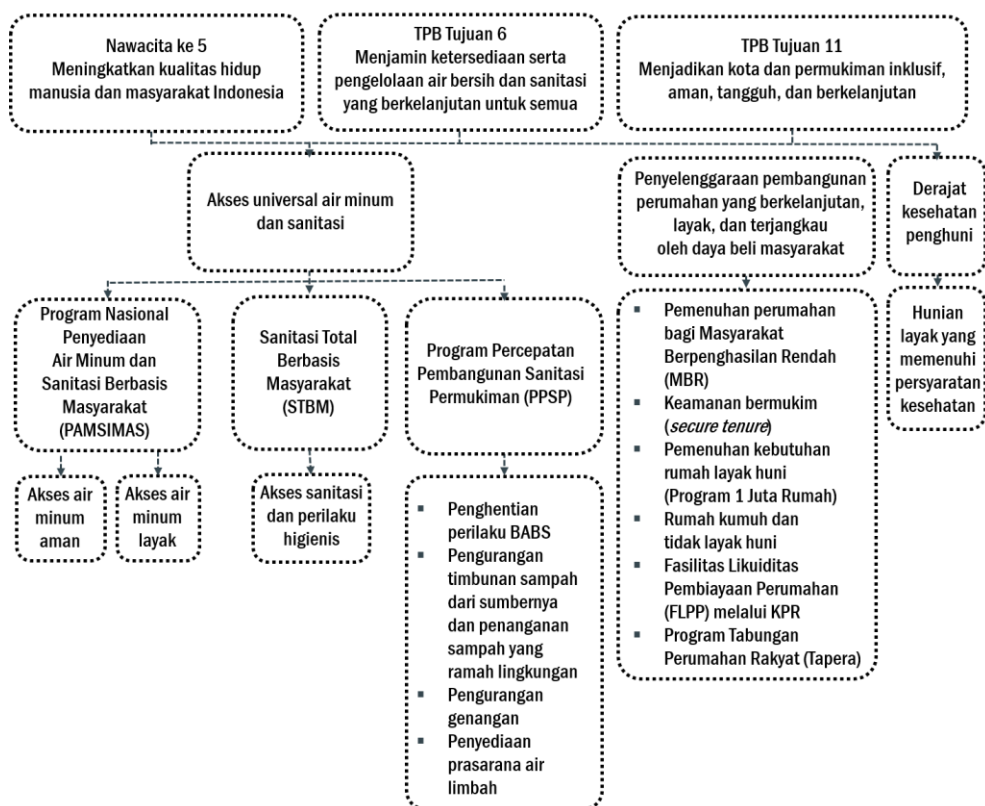
Pembangunan kesehatan di Indonesia difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Secara lebih spesifik pembangunan kesehatan berusaha mewujudkan peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, percepatan penurunan *stunting*, serta penurunan prevalensi penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular. Kerangka inilah yang menjadi landasan penyusunan kuesioner Susenas MKP 2019 yang memuat berbagai variabel terkait biaya kesehatan, kesehatan ibu, dan kesehatan anak. Dengan demikian berbagai variabel yang dikumpulkan melalui Susenas MKP 2019 dapat menyediakan bukti-bukti untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.



Kerangka Berpikir Statistik Kesehatan

B. Kerangka Berpikir Statistik Perumahan

Kerangka berpikir statistik perumahan berlandaskan atas Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara umum, Nawacita ke-5 mengamanatkan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Lebih khusus dalam sektor perumahan, TPB tujuan 6 dan tujuan 11 memiliki jaminan terhadap ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan serta menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Evaluasi terkait pelaksanaan Nawacita dan TPB diakomodir dalam Susenas MKP 2019 melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab TPB tujuan 6 dan 11 seperti program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) serta penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, layak, dan terjangkau oleh masyarakat.



Kerangka Berpikir Statistik Perumahan

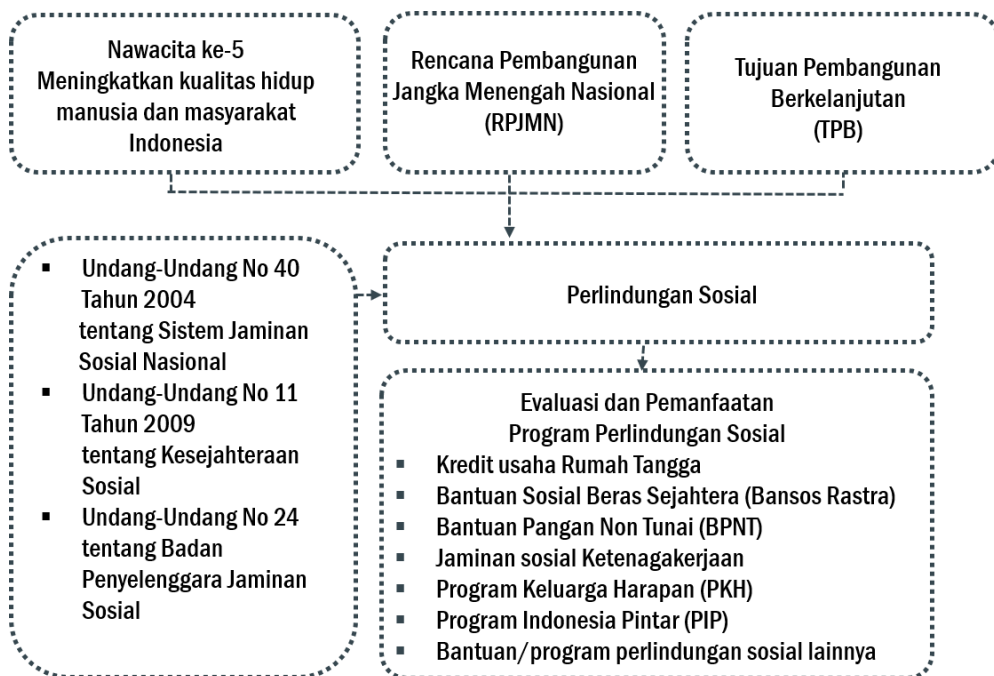
C. Kerangka Berpikir Statistik Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara.

Program-program perlindungan sosial di Indonesia sampai saat ini masih dapat terus dikembangkan. Selama ini, banyak program perlindungan sosial di Indonesia yang masih dilaksanakan secara terpisah-pisah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur sebuah sistem jaminan sosial yang lebih terpadu untuk dilaksanakan pada masa mendatang. Layaknya program jaminan sosial, program bantuan sosial di Indonesia juga masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan pengembangan

dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial, diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan. Pelaksanaan program perlindungan sosial merupakan bagian dari pemenuhan program RPJMN, Nawacita ke-5, dan memenuhi TPB.

Pelaksanaan program perlindungan sosial secara rutin dipantau melalui Susenas setiap tahunnya. Indikator perlindungan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan melalui bantuan dan program sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan Susenas MKP 2019 mencakup beberapa pertanyaan lebih detail terkait perlindungan sosial seperti akses terhadap kredit usaha rumah tangga, Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), Bantuan Pangan Non Pangan (BPNT), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan/program perlindungan sosial lainnya. Lebih lanjut kerangka berpikir statistik perlindungan sosial dalam Susenas MKP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Kerangka Berpikir Statistik Perlindungan Sosial

BAB III

METODOLOGI

A. Pendahuluan

Susenas 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret untuk estimasi kabupaten/kota dan di bulan September untuk estimasi provinsi.

B. Jumlah Sampel

Jumlah sampel Susenas Maret Tahun 2019 sebesar 320.000 rumah tangga (32.000 BS), sedangkan jumlah sampel Susenas MKP Tahun 2019 sebesar 75.000 rumah tangga (7.500 BS). Blok sensus sampel Susenas MKP merupakan subsampel dari blok sensus sampel Susenas Maret.

C. Stratifikasi

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2010 sekitar 720 ribuan distratifikasikan menurut klasifikasi urban/rural.
2. Pada blok sensus juga dilakukan *implicit stratification* berdasarkan kategori kesejahteraan (*Wealth Index*).
3. *Implicit stratification* rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga dari hasil pemutakhiran (*updating*), untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.

Stratifikasi *Wealth Index*

Dasar Pemikiran:

1. Karakteristik antar blok sensus yang bervariasi memungkinkan untuk dilakukan proses pengelompokan sehingga blok sensus yang memiliki kesamaan karakteristik diupayakan berada pada kelompok (strata) yang sama.
2. Stratifikasi blok sensus dilakukan untuk meningkatkan presisi dan efisiensi desain. Dengan stratifikasi akan memberikan jaminan keterwakilan sampel dari tiap kelompok/strata.

3. Sebelum blok sensus distratifikasi, maka setiap rumah tangga dalam blok sensus dihitung *wealth index*. *Wealth index* diukur dengan pendekatan *multivariate* yaitu *Principal Component Analysis (PCA) Polychoric*.

Sumber data:

Sumber data yang digunakan adalah data hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Variabel yang dijadikan dasar stratifikasi adalah: jenis lantai, sumber penerangan utama, bahan bakar utama untuk memasak, sumber air minum utama, fasilitas tempat buang air besar, tempat akhir pembuangan tinja, penguasaan telepon, ada tidaknya anggota rumah tangga (ART) yang terhubung (akses) ke internet, dan pendidikan kepala rumah tangga (KRT).

Metode Pembentukan Strata *Wealth Index*

Pembentukan strata dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Penghitungan indeks kesejahteraan rumah tangga dengan pendekatan *PCA Polychoric* dari 9 variabel operasional.
2. Menentukan desil indeks kesejahteraan rumah tangga kemudian mengelompokkan rumah tangga tersebut ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. Tingkat kesejahteraan rendah : $\leq$ desil 3
 - b. Tingkat kesejahteraan menengah : antara desil 3-7
 - c. Tingkat kesejahteraan tinggi : $\geq$ desil 7
3. Penghitungan indeks konsentrasi blok sensus;
4. Pembentukan strata blok sensus dengan mengelompokkan blok sensus ke dalam 3 strata berdasarkan jumlah kategori dominan di blok sensus tersebut.

Indeks Kesejahteraan Rumah Tangga (*Wealth Index*)

$$I_j = \sum_{p=1}^9 \gamma_{pi}$$

Keterangan:

γ_{pi} : penimbang untuk variabel ke-p kategori ke-i yang diperoleh dari *principal component polychoric* yang pertama, dengan alasan bahwa *principal component* yang pertama memiliki kontribusi terbesar dalam menjelaskan variabilitas data

I_j : nilai indeks untuk rumah tangga ke-j

Indeks Konsentrasi Blok Sensus

Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke- i , kategori kesejahteraan ke- k ($k=1, 2, 3$) adalah M_{ki} dan jumlah populasi blok sensus di kabupaten/kota adalah N , maka indeks konsentrasinya dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{ki} = \frac{M_{ki}}{\sum M_{ki}} \times N$$

Selanjutnya dilakukan pembentukan strata dengan aturan bahwa blok sensus ke- i dikategorikan sebagai strata ke- k jika: I_{ki} bernilai maksimum.

D. Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau *sampling frame* adalah sekitar 180.000 blok sensus (25% populasi) yang ditarik secara PPS dengan *size* rumah tangga SP2010 dari *master frame* blok sensus (720 ribuan).

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:
 - a. Daftar blok sensus biasa SP2010;
 - b. Daftar 25% blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25% blok sensus ini disebut *sampling frame* induk.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

E. Prosedur Penarikan Sampel

Prosedur penarikan sampel dibedakan menurut domain estimasi sebagai berikut:

Estimasi Kabupaten/Kota (Susenas Maret)

Tahap 1:

1. Memilih 25% blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata di kabupaten.
2. Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota. Sebelum dilakukan

penarikan sampel, terlebih dahulu dilakukan *implicit stratification* blok sensus berdasarkan strata kesejahteraan.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan KRT, dan keberadaan ART balita serta ibu hamil 9 bulan. 10 Rumah tangga terpilih tersebut selanjutnya digunakan, baik sebagai sampel Susenas MKP 2019. Pemutakhiran rumah tangga dilakukan saat *updating* Susenas.

Estimasi Provinsi (Susenas MKP)

Tahap 1:

Memilih 7.500 blok sensus secara *systematic sampling* dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai alokasi dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di tingkat kabupaten/kota.

Tahap 2:

Terlebih dahulu dilakukan *updating*/pemutakhiran rumah tangga pada bulan September, selanjutnya memilih kembali 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic* dengan *implicit stratification* pendidikan KRT.

F. Sampling Design

Sampel Susenas MKP 2019 dipilih dengan menggunakan metode *two stages one phase stratified sampling*, yang dinyatakan dalam *sampling scheme* sebagai berikut:

Tahap/ Phase	Unit	Jumlah Unit Strata <i>h</i>		Metode Penarikan Sampel	Peluang Pemilihan Sampel	Fraksi Sampling
		Populasi	Sampel			
1	Blok Sensus	N_{kh}	n'_{kh}	PPS-with replacement	$\frac{M_{khi}}{M_{kh}}$	$n'_{kh} \frac{M_{khi}}{M_{kh}}$
		n'_{kh}	n_{kh}	Systematic	$\frac{1}{n'_{kh}}$	$\frac{n_{kh}}{n'_{kh}}$
2	Rumah tangga	M_{khi}^{up}	$\bar{m}$	Systematic	$\frac{1}{M_{khi}^{up}}$	$\frac{\bar{m}}{M_{khi}^{up}}$

N_{kh} : jumlah blok sensus di strata ke-*h* kabupaten *k*

n'_{kh} : 25 % dari jumlah blok sensus di strata ke-*h* kabupaten *k*

- n_{kh} : jumlah sampel blok sensus di strata ke-h kabupaten k
- M_{khi} : jumlah muatan rumah tangga blok sensus ke-i strata ke-h kabupaten ke-k data SP2010
- M_{kh} : jumlah muatan rumah tangga strata ke-h kabupaten ke-k data SP2010
- M_{khi}^{up} : jumlah muatan rumah tangga di blok sensus ke-i strata ke-h hasil pemutakhiran
- $\bar{m}$: jumlah sampel rumah tangga di setiap blok sensus

Sampling fraction kabupaten/kota:

$$F_{kab} = f_1 \times f_2 \times f_3 = n'_{hk} \frac{M_{khi}}{M_{kh}} \times \frac{n_{kh}}{n'_{kh}} \times \frac{\bar{m}}{M_{khi}^{up}} = \frac{n_{kh} M_{khi} \bar{m}}{M_{kh} M_{khi}^{up}}$$

Sampling fraction provinsi:

$$F_{prov} = F_{kab} \cdot \frac{n_{kh}^{prop}}{n_{kab}} = \frac{n_{kh} M_{khi} \bar{m}}{M_{kh} M_{khi}^{up}} \times \frac{n_{kh}^{prop}}{n_{kab}} = \frac{n_{kh}^{prop} M_{khi} \bar{m}}{M_{kh} M_{khi}^{up}}$$

G. Weight Design

Desain sampling yang telah dijelaskan sebelumnya berguna untuk membentuk *weight*. *Weight* digunakan untuk mengimbangi adanya perbedaan peluang saat pengambilan sampel dan untuk memperoleh estimasi sesuai dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menyusun penimbang kegiatan Susenas MKP 2019 adalah sebagai berikut:

1. Membangun *initial weight* berdasarkan *sampling scheme Initial/base weight* menggambarkan peluang pengambilan sampel, *weight* ini merupakan invers dari *sampling fraction*, yaitu:

$$W_{design} = \frac{1}{F}$$

Weight design ini dibangun dari rumah tangga hasil *updating* dan target awal pencacahan. Agar *weight design* yang dihasilkan bagus, maka perlu dilakukan kontrol pada kegiatan pemutakhiran rumah tangga.

Ketika pelaksanaan lapangan, sulit mendapatkan semua informasi yang diinginkan. Beberapa responden terkadang hanya dapat menjawab beberapa pertanyaan saja. Jika estimasi dilakukan dengan

menggunakan data yang terdapat nonrespon maupun *noncoverage*, maka akan menghasilkan estimasi yang bias terhadap populasi. Untuk mengimbangi nonrespon maupun *noncoverage*, maka dilakukan *adjustment* terhadap *initial weight*.

2. *Nonresponse adjustment weighted*, digunakan untuk revisi nilai *initial weight* berdasarkan realisasi pencacahan pada tingkat blok sensus dan rumah tangga dengan tetap menjaga total nilai *probability* pada *sampling frame*.

$$W_{nr} = W_{design} * f_{nr_bs} * f_{nr_ruta}$$

$$f_{nr_ruta} = \frac{n_{ruta_target}}{n_{ruta_real}} = \frac{10}{n_{ruta_real}}$$

$$f_{nr_bs} = \frac{n_{bs_target}}{n_{bs_real}}$$

Keterangan:

W_{nr} : *weight* dengan *adjustment* nonrespon

W_{design} : *initial weight*

f_{nr_bs} : fraksi non respon blok sensus

f_{nr_ruta} : fraksi nonrespon rumah tangga

n_{ruta_target} : jumlah target sampel rumah tangga/blok sensus

n_{ruta_real} : jumlah sampel rumah tangga realisasi

n_{bs_target} : jumlah target sampel blok sensus

n_{bs_real} : jumlah sampel blok sensus realisasi

3. *Trimming weight*, bertujuan untuk mereduksi variasi *weight* antar blok sensus dengan tetap mengacu kepada *total weight* sebagai kontrol nilai total estimasi.

Trimming menggunakan batas atas $3 * IQR(w_{nr})$

Jika $w_{nr} < batas\ atas$, maka $w_{tr} = w_{nr}$

Jika $w_{nr} \geq batas\ atas$, maka $w_{tr} = batas\ atas$

Keterangan:

w_{tr} : *weight* hasil dari proses *trimming*

w_{nr} : *weight* hasil *adjustment* nonrespon

batas atas : $3 * interquartil\ w_{nr}$

4. *Adjustment for household noncoverage*

Bertujuan untuk melakukan kontrol estimasi jumlah rumah tangga data proyeksi.

5. *Secondary data control*

Secondary data control merupakan tahap dari *adjustment noncoverage* rumah tangga dengan menggunakan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari data proyeksi penduduk. Tahap ini akan menghasilkan *weight* rumah tangga. Kelompok umur sangat bergantung pada distribusi hasil pencacahan.

6. Kalibrasi dari data proyeksi

Total jumlah dari proyeksi digunakan sebagai kalibrasi dalam proses akhir penyusunan *weight*.

H. *Estimator*

Misal $y_{hki j}$ dan $x_{hki j}$ adalah menyatakan nilai karakteristik Y dan X rumah tangga ke-j, blok sensus ke-i, kabupaten ke-k, strata ke-h, maka estimasi total nilai karakteristik Y dan X, serta rasio $R=Y/X$ beserta variannya adalah sebagai berikut:

1. Estimasi total nilai karakteristik X :

$$\hat{X} = \sum_h \sum_k \sum_i \sum_j w_{hki j} x_{hki j}$$

2. Estimasi total nilai karakteristik Y :

$$\hat{Y} = \sum_h \sum_k \sum_i \sum_j w_{hki j} y_{hki j}$$

3. Estimasi rasio dan varians :

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}}$$
$$\text{var}(\hat{R}) = \sum_{h=1}^H \frac{(1-f_h)}{\hat{X}_h^2} \sum_k \left[\frac{n_{kh}}{n_{kh}-1} \left(\sum_i \hat{Z}_{hki}^2 - \frac{\hat{Z}_{kh}^2}{n_{kh}} \right) \right]$$

I. Peta Blok Sensus (SP2010-WB)

Peta blok sensus yang digunakan dalam Susenas MKP 2019 adalah peta hasil *scanning* yang telah digunakan dalam kegiatan pencacahan

SP2010. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda, *landmark*, dan posisi bangunan fisik/sensus. Dengan demikian, peta blok sensus dapat digunakan oleh pencacah dan pengawas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumah tangga terpilih.

J. Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS)

Daftar sampel blok sensus Susenas MKP 2019 terdiri atas identitas wilayah untuk kabupaten/kota dan provinsi sesuai master wilayah terakhir. Identitas blok sensus dinyatakan dengan nomor kode sampel (NKS). NKS terdiri dari 5 digit:

Digit 1 : Kode 1 : Blok sensus terpilih untuk estimasi kabupaten/kota dan provinsi

Kode 2 : Blok sensus terpilih hanya untuk estimasi kabupaten/kota

Digit 2-5 : Nomor urut Sampel : 0001-4999 (*rural*) dan > 5000 (*urban*)

K. Pemilihan sampel rumah tangga

Hasil pemutakhiran rumah tangga selengkapnya harus *di-input* atau di-entri menggunakan program entri yang disiapkan BPS Pusat. Program ini sekaligus menyediakan fasilitas penarikan sampel sehingga petugas hanya fokus pada entri hasil pendaftaran rumah tangga secara benar. Petugas selanjutnya dapat mencetak Daftar Sampel (VSEN19.DSRT) sebanyak 10 rumah tangga melalui program dengan telah mempertimbangkan distribusi pendidikan kepala rumah tangga.

L. Daftar VSEN19.MHU

Daftar VSEN19.MHU berisi rekapitulasi hasil pemutakhiran rumah tangga (daftar VSEN19.P) seluruh blok sensus terpilih Susenas MKP 2019. Pengisian daftar VSEN19.MHU merupakan tanggung jawab pengawas. Daftar VSEN19.MHU diisi lengkap oleh setiap pengawas dan diketahui oleh Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota dan Kepala BPS Kabupaten/Kota. Seluruh daftar VSEN19.MHU yang telah terisi lengkap harus segera dikirim ke BPS Provinsi (dalam bentuk *softcopy*) untuk diperiksa oleh Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat. Daftar VSEN19.MHU yang sudah diperiksa harus dikirim ke BPS Pusat u.p. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

BAB IV

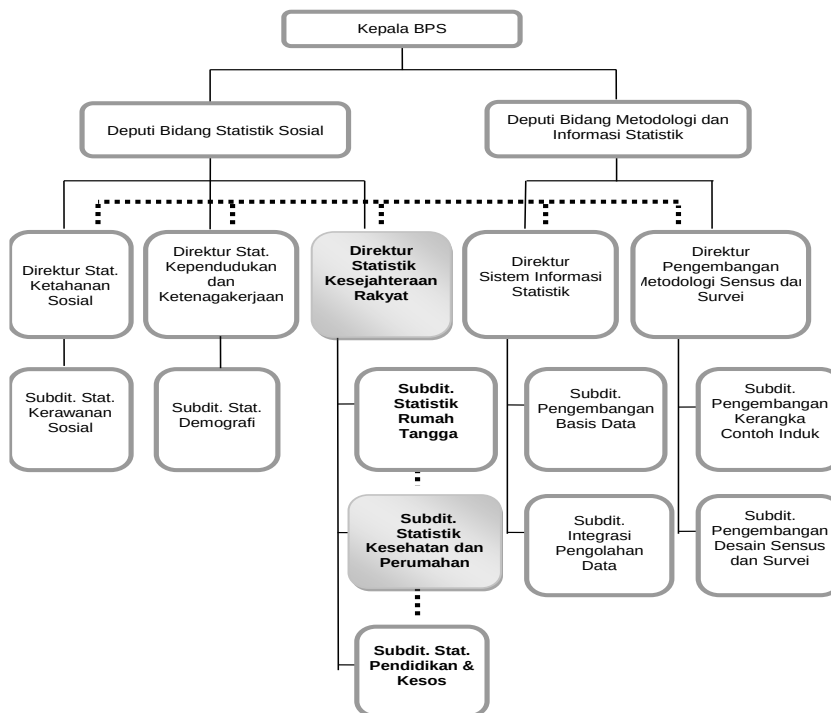
ORGANISASI LAPANGAN

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan koordinasi dari berbagai fungsi yang berbeda. Dalam pelaksanaan Susenas MKP 2019 disusun suatu struktur organisasi untuk mengatur seluruh rangkaian kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Struktur organisasi pelaksanaan Susenas MKP 2019 dikelompokkan menjadi organisasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Di tingkat pusat, struktur organisasi pelaksanaan Susenas MKP 2019 melibatkan Kedeputan Bidang Statistik Sosial dan Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Sementara di tingkat daerah, struktur organisasi Susenas MKP 2019 mencakup BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Struktur organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terdiri dari pengarah dan penanggung jawab. Secara lebih rinci, struktur organisasi pelaksanaan Susenas MKP 2019 dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat Pusat

1. Pengarah adalah Kepala BPS, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
2. Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat;
3. Penanggung jawab metodologi survei adalah Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
4. Penanggung jawab pengolahan data adalah Direktur Sistem Informasi Statistik;
5. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan, Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, dan Kepala Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, dibantu kepala seksi dari direktorat terkait.
6. Penanggung jawab metodologi pengumpulan data dan penghitungan angka penimbang yaitu Kepala Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei dibantu kepala seksi dari direktorat terkait.
7. Penanggung jawab pengolahan adalah Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data dibantu oleh kepala seksi dari direktorat terkait.

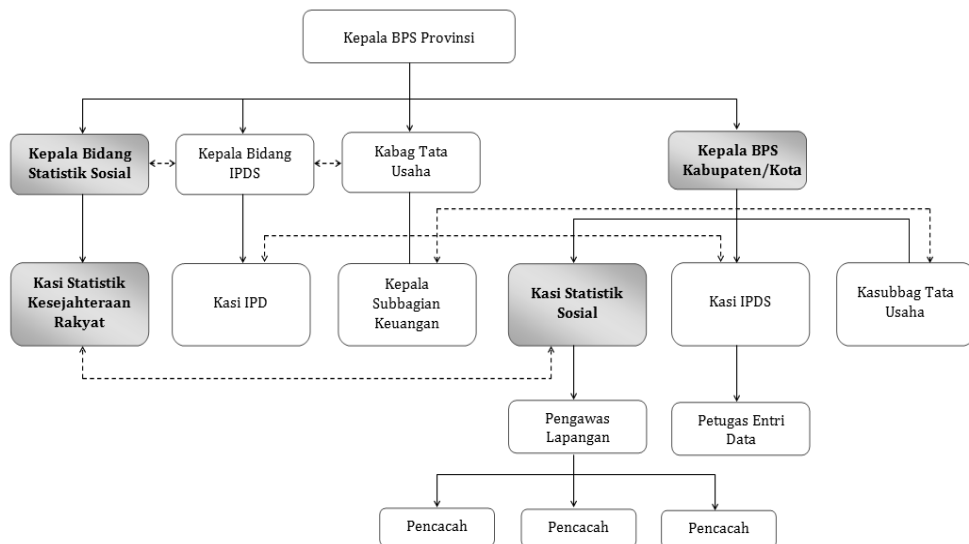


Struktur Organisasi Susenas MKP 2019 di Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

1. Pengarah di daerah adalah Kepala BPS Provinsi;
2. Penanggung jawab survei di kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota;
3. Penanggung jawab teknis di provinsi adalah Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Bidang IPDS;
4. Koordinator lapangan di provinsi adalah Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat;
5. Penanggung jawab administrasi keuangan di provinsi adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
6. Penanggung jawab teknis di kabupaten/kota adalah Kepala Seksi Statistik Sosial;
7. Penanggung jawab entri data di kabupaten/kota adalah Kepala Seksi IPDS;
8. Penanggung jawab administrasi keuangan di kabupaten/kota adalah Kepala Subbagian Tata Usaha;

9. Pengawas adalah kepala seksi, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), staf inti, atau mitra statistik;
10. Pencacah adalah KSK, staf inti, atau mitra statistik.



Struktur Organisasi Susenas MKP 2019 di Tingkat Daerah

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tingkat Pusat

1. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaraan Susenas MKP 2019, dari persiapan survei, pelaksanaan, pengolahan, dan diseminasinya.

2. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei bertanggung jawab atas metodologi pengumpulan data, penghitungan angka penimbang, pengiriman daftar sampel blok sensus ke BPS Provinsi, penyusunan program entri hasil *updating* dan pengambilan sampel, serta pedomannya.

3. Direktur Sistem Informasi Statistik

Direktur Sistem Informasi Statistik bertanggung jawab terhadap pengolahan data Susenas MKP 2019, mulai dari penyusunan sistem dan program pengolahan, penyusunan buku pedoman pengolahan

(data entri), pendistribusian sistem dan program pengolahan ke daerah, pemantauan pelaksanaan pengolahan data di pusat dan daerah, serta penerimaan hasil pengolahan dari daerah.

4. Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan bertanggung jawab terhadap jalannya survei mulai dari perencanaan (menyusun kuesioner, buku pedoman, merencanakan pelatihan), supervisi, validasi data, serta diseminasi untuk data Susenas MKP 2019.

5. Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga

Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga bertanggung jawab terhadap jalannya survei mulai dari menyusun kuesioner dan buku pedoman, validasi data, serta diseminasi untuk data konsumsi/pengeluaran.

6. Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Bersama dengan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi data konsumsi dan pengeluaran Susenas MKP guna penghitungan indikator kemiskinan.

Tingkat Daerah

1. Kepala BPS Provinsi

- a. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Kepala Bidang Statistik Sosial (Kabidsos), Kepala Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik (Kabid IPDS), dan Kepala BPS Kabupaten/kota untuk membagi tugas dan memonitor seluruh kegiatan Susenas mulai dari persiapan, pelatihan petugas, updating, pencacahan lapangan dan pengolahan, serta menginventarisir dan memecahkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Susenas MKP 2019.
- b. Bertanggung jawab atas kualitas data, yaitu dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan lapangan.

2. Kepala Bidang Statistik Sosial

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis Susenas MKP 2019 di daerah mulai dari perencanaan, pelatihan petugas, pengawasan lapangan, pengolahan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Berkoordinasi dengan Kabag TU, Kabid IPDS, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan Susenas MKP 2019.
- c. Berkoordinasi dengan Kabag TU dalam hal perencanaan kegiatan terkait dengan anggaran, penyediaan, dan alokasi instrumen.
- d. Berkoordinasi dengan Kabid IPDS dalam mengevaluasi kelengkapan dan kualitas data.
- e. Bertanggung jawab untuk memonitor progres pelaksanaan lapangan di provinsi melalui koordinasi dengan Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan lapangan dan pengolahan data ke Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Pusat setiap akhir pekan.

3. Kepala Bidang IPDS

Kabid IPDS bertugas untuk mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan di daerah, serta mengirim hasil entri data MKP dan konsumsi/pengeluaran setelah dievaluasi oleh Kabidsos ke Subdit Pengembangan Basis Data BPS Pusat.

4. Kepala Bagian Tata Usaha

Kabag TU bertugas sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan di daerah.

5. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

- a. Bertugas sebagai koordinator lapangan di provinsi dan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Susenas MKP 2019.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data terkait progres data entri (RH, VSEN19.MKP, VSEN19.KP) yang sudah dikirimkan oleh BPS Kabupaten/Kota.
- c. Bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen dan mengirimkan *softcopy* VSEN19.MHU ke BPS Pusat.

6. Kepala BPS Kabupaten/Kota

- a. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan survei berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, rekrutmen petugas, pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan, pengawasan, pengolahan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan Susenas MKP 2019, baik teknis maupun nonteknis dengan Kasubbag TU, Kepala Seksi Sosial, Kepala Seksi IPDS, dan pengawas lapangan.
- c. Bertanggung jawab atas kesiapan kebutuhan lapangan seperti surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA, *print out* sketsa peta SP2010-WB hasil listing SP2010, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya.
- d. Memberikan perhatian khusus terhadap hasil *updating* rumah tangga yang turun, penyebab penurunan penurunan hasil *updating* tersebut harus didokumentasikan, termasuk pengiriman Daftar VSEN19.MHU.
- e. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, meminta laporan permasalahan lapangan setiap hari seperti kasus *nonrespon*, hasil *updating* rumah tangga yang turun, *underestimate* dan *overestimate* konsumsi/pengeluaran per kapita, serta memastikan bahwa pelaksanaan Susenas sudah sesuai jadwal yang ditentukan.
- f. Bertanggung jawab atas kualitas data hasil entri sebelum dikirimkan ke BPS Provinsi.

7. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai daftar sampel.
- b. Mendistribusikan dokumen pencacahan ke petugas, membuat rekap data RH kabupaten/kota, mengirimkan data RH ke BPS Provinsi, menerima hasil pemutakhiran rumah tangga dari pengawas, melakukan *editing* dokumen hasil pencacahan, dan selanjutnya menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota untuk proses entri data.
- c. Menyerahkan DSRT kepada pengawas untuk didistribusikan kepada pencacah.

- d. Menerima hasil pencacahan petugas dan memeriksa kelengkapan serta konsistensi isian kuesioner.
- e. Melakukan evaluasi hasil entri data, jika menemukan data yang tidak wajar maka harus dilakukan pengecekan terhadap dokumen hasil pencacahan.

8. Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota

- a. Melakukan entri data pemutakhiran dan melakukan penarikan sampel rumah tangga dengan menggunakan program aplikasi yang sudah tersedia.
- b. Menyerahkan DSRT kepada Kepala Seksi Statistik Sosial.
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan entri data hasil isian VSEN19.MKP dan VSEN19.KP secara keseluruhan.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota

Kasubbag TU bertugas sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan di kabupaten/kota.

C. Persyaratan Petugas Lapangan

Petugas lapangan Susenas terdiri atas pengawas dan pencacah. Pengawas dan pencacah Susenas MKP 2019 diutamakan pegawai organik BPS atau mitra statistik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas);
2. Berpengalaman melakukan survei BPS khususnya Susenas dan mempunyai *track record* yang baik dalam kualitas isian kuesioner dan ketaatan terhadap SOP serta pemasukan dokumen yang sesuai jadwal;
3. Mampu bekerja dan menaati peraturan/kesepakatan yang telah ditentukan;
4. Diutamakan memiliki HP berbasis android.

Pengawas diutamakan kepala seksi atau KSK atau staf inti di BPS Kabupaten/Kota atau mitra statistik yang telah berpengalaman dalam Susenas. Pengawas harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara;

2. Mampu menyusun rencana kerja dan memimpin 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang pencacah untuk melaksanakan pencacahan;
3. Mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan;
4. Siap untuk menggantikan tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan seluruh petugas pencacah yang berada di bawah koordinasinya.

BAB V

PELATIHAN

Salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan Susenas adalah pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dan definisi operasional dari variabel-variabel yang ditanyakan dalam survei. Pelatihan Susenas MKP 2019 dimulai dengan pertemuan Instruktur Utama (Intama), dilanjutkan dengan pelatihan Instruktur Nasional (Innas), dan pelatihan petugas. Kegiatan pertemuan Intama dan pelatihan Innas dilakukan oleh BPS Pusat melalui Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya, Innas yang telah dilatih akan melatih petugas lapangan di masing-masing kabupaten/kota.

A. Pelatihan Innas

Pelatihan Innas diselenggarakan oleh BPS Pusat selama 3 (tiga) hari efektif pada Minggu IV Juli 2019. Peserta pelatihan berasal dari BPS Pusat dan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota. Pelatihan Innas akan dibagi dalam enam kelas, dimana masing-masing kelas terdiri atas calon Innas dari BPS Pusat dan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota. Pada pelatihan Innas, hal pokok yang diajarkan adalah pemahaman terhadap kegiatan survei, konsep/definisi yang digunakan, dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan yang telah diperoleh kepada petugas.

B. Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas lapangan (pencacah dan pengawas) diselenggarakan oleh BPS Provinsi. Pelatihan petugas dilaksanakan pada Minggu I-III Agustus 2019 selama 3 (tiga) hari efektif. Pada pelatihan petugas lapangan, penekanannya lebih difokuskan pada pemahaman konsep/definisi, pemahaman prosedur survei, pemahaman pengisian daftar, *updating*, latihan cara mengisi kuesioner, dan latihan wawancara.

Pada saat pelaksanaan pelatihan petugas, juga dilaksanakan pendalaman materi berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan mengenai materi yang telah dipelajari dan dilaksanakan *role playing*.

BAB VI

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan dokumen Susenas MKP 2019 terdiri atas kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, entri data, kompilasi data, tabulasi, dan *cross check* tabel (revalidasi). Untuk kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, dan entri data akan dilakukan sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Kegiatan kompilasi data, tabulasi, dan *cross check* tabel (revalidasi) dilakukan di BPS Provinsi dan BPS Pusat.

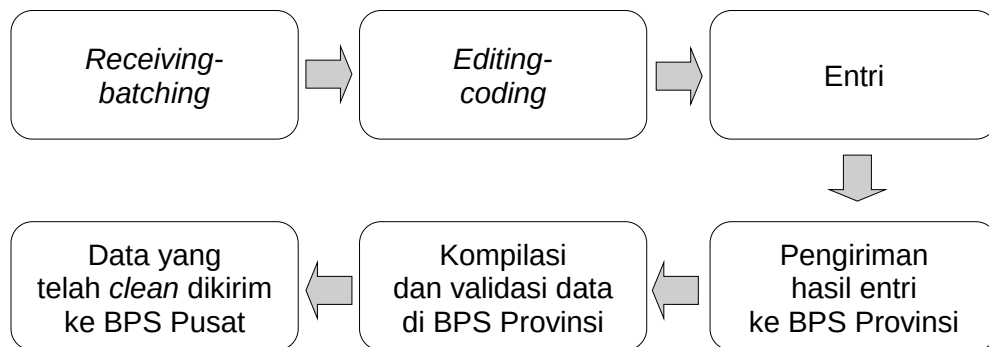
BPS Kabupaten/Kota bertindak sebagai penyelenggara pengolahan di daerah. Untuk mempercepat proses entri data dan menghindari lewat entri, maka pelaksanaan entri dokumen Susenas MKP 2019 harus dilakukan secara berpasangan antara dokumen VSEN19.MKP dan VSEN19.KP. Proses entri dimulai dengan mengentri dokumen VSEN19.MKP dan dilanjutkan dengan dokumen VSEN19.KP.

Program pengolahan dan pedomannya akan disiapkan oleh BPS Pusat dan dikirimkan melalui *axway* ke BPS Provinsi, untuk selanjutnya dikirimkan ke BPS Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten/Kota harus mempersiapkan sejumlah komputer sesuai kebutuhan, menunjuk koordinator pengolahan, staf pengentri, staf *editing coding*, serta upaya-upaya manajemen entri data lainnya.

Entri data diatur sedemikian rupa, sehingga data hasil entri yang dikirim ke BPS Pusat merupakan satu set data Susenas MKP dan Susenas KP. Hasil entri data dari BPS Kabupaten/Kota dikirimkan secara bertahap ke BPS Provinsi tanpa menunggu seluruh dokumen selesai di-entri. Namun hal ini tetap mempertimbangkan keutuhan data per blok sensus. BPS Provinsi bertanggung jawab terhadap kompilasi data hasil entri dari BPS Kabupaten/Kota. Data yang diterima dari BPS Kabupaten/Kota akan direvalidasi oleh BPS Provinsi dan dikirimkan secara bertahap ke BPS Pusat. Selanjutnya, BPS Pusat akan melakukan proses revalidasi data sebelum dilakukan tabulasi final secara nasional.

Konsultasi terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan program pengolahan dapat menghubungi alamat *e-mail* kesrum@bps.go.id. Pengiriman data hasil entri ke BPS Pusat dapat melalui *e-mail* ipd@bps.go.id (Subdit Integrasi Pengolahan Data) dan kesrum@bps.go.id.

Alur kegiatan pengolahan Susenas MKP 2019 adalah sebagai berikut:



Alur Pengolahan Susenas MKP 2019

1. *Receiving-batching*
Merupakan kegiatan penerimaan dan pengelompokkan dokumen hasil pencacahan.
2. *Editing-coding*
Dokumen yang telah melalui proses *receiving-batching* selanjutnya dilakukan proses edit dan pemberian kode. Kegiatan *receiving-batching* dan *editing-coding* merupakan tanggung jawab Seksi Statistik Sosial di BPS Kabupaten/Kota.
3. Entri
Seluruh dokumen hasil pencacahan di-entri di BPS Kabupaten/Kota. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota.
4. Pengiriman hasil entri ke BPS Provinsi
Hasil entri data di BPS Kabupaten/Kota dikirimkan secara bertahap ke BPS Provinsi.
5. Kompilasi dan validasi data di BPS Provinsi
Hasil entri data dari seluruh BPS Kabupaten/Kota yang ada di setiap provinsi dikompilasi oleh Bidang IPDS BPS Provinsi, dicek dan divalidasi oleh Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi, kemudian dikirimkan secara bertahap ke BPS Pusat.
6. Data yang telah *clean* dikirim ke BPS Pusat oleh Bidang IPDS BPS Provinsi.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BUKU 2 MANAJEMEN PELAKSANAAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019